



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 TELP. (0457) 72237 - 72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188.4/0216/bag.lp/2025

TENTANG

PENETAPAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mendukung terwujudnya *Good Governance*, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa Administrator Sistem Informasi Perpindahan dari Jabatan Lain mempunyai peran penting dalam seluruh proses pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Perpindahan dari Jabatan Lain yang dilakukan melalui Sistem Informasi yang dibangun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Administrator Sistem Informasi Perpindahan dari Jabatan Lain.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

3. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain;
4. Peraturan Bupati Donggala Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 874);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Administrator Sistem Informasi Perpindahan dari Jabatan Lain, sebagai berikut:

Nama	: Firmansyah, S.T.
NIP	: 19820213 201101 1 009
Pangkat/Golongan	: Penata Tkt I, (III/d)
Satuan Kerja	: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala
Email/Nomor HP	: firmansyah@gmail.com /082169041674

KEDUA : Administrator Sistem Informasi Perpindahan dari Jabatan Lain sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menginput surat permohonan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui perpindahan dari jabatan lain dari instansinya dengan melampirkan Surat Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Surat Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Dokumen Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa per jenjang jabatan serta nama Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mengikuti Perpindahan dari Jabatan Lain.
- b. Mendaftarkan peserta Perpindahan dari Jabatan Lain sesuai

- c. Menginput dokumen/berkas/portofolio peserta Perpindahan dari Jabatan Lain
- d. Mendaftarkan peserta Perpindahan dari Jabatan Lain pada jadwal Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain
- e. Memantau seluruh informasi pada Sistem Informasi dan yang disampaikan melalui surat elektronik (email) administrator terkait proses Perpindahan dari Jabatan Lain dan menyampaikannya kepada peserta Perpindahan dari Jabatan Lain; dan
- f. Melaporkan proses pelaksanaan Perpindahan dari Jabatan Lain kepada Pimpinan Instansi.

KETIGA : Administrator Sistem Informasi Perpindahan dari Jabatan Lain dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

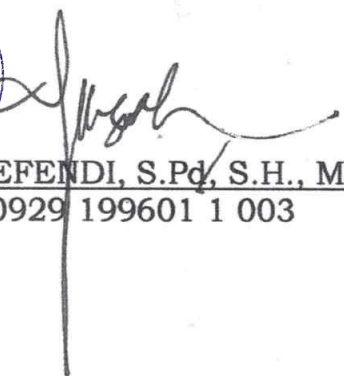
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA




Dr. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, S.H., M.AP
NIP. 19690929 199601 1 003